

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Fikih Muamalah terdiri dari dua kata, yaitu fikih menurut etimologi (paham), muamalah etimologi adalah saling bertindak, saling berbuat dan saling beramal. Pengertian fikih muamalah dalam arti luas ada dua yaitu menurut Ad-Dimyati “aktivitas untuk menghasilkan dunia menyebabkan keberhasilan masalah ukhrawi” menurut Muhammad Yusuf Musa “peraturan-peraturan Allah SWT yang diikuti dan ditaati dalam hidup bermasyarakat untuk menjaga kepentingan manusia.” Dari pengertian dua di atas bahwa Fikih Muamalah adalah aturan-aturan (hukum) Allah SWT yang keduniaan atau urusan yang berkaitan dengan urusan duniawi dan sosial kemasyarakatan. Menurut pengertian ini, manusia kapanpun dan dimanapun harus senantiasa mengikuti aturan yang telah ditetapkan Allah SWT. Sekalipun dalam perkara yang bersifat duniawi sebab segala aktivitas manusia akan dimintai pertanggung jawabannya kelak di akhirat. Dengan kata lain, Islam tidak ada pemisahan antara amal dunia dan amal akhirat, sebab sekecil apapun aktivitas manusia di dunia harus di dasarkan pada ketetapan Allah SWT. Agar kelak selamat di akhirat.¹

Muamalah merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Seiring perkembangan zaman, tentu kebutuhan manusia

¹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung CV Pustaka Setia, 2001), hlm.13

bertambah oleh karena itu konsep muamalah secara terus menerus mengalami pertumbuhan dan perubahan. Islam sebagai jalan utuh dan terpadu memberikan panduan yang dinamis dan fleksibel terhadap semua aspek kehidupan, termasuk dalam hal muamalah khususnya dalam hal bisnis dan transaksi semua itu telah tersedia dalam sumbernya yang paling otoritatif yaitu pada Al-Quran dan As-Sunnah.²

Dalam memenuhi hajat hidup seseorang manusia tidak bisa lepas dari hubungan dengan orang lain. Hubungan tersebut terwujud dalam transaksi-transaksi ekonomi (muamalah), seperti jual-beli, sewa menyewa, akad (kontrak kerjasama), dan lain-lain. Dalam fiqh islam, setiap kegiatan muamalah harus memenuhi ketentuan syar'i dan fiqh Islam bukan seperti yang disangka banyak orang, yaitu hukum-hukum yang tidak dapat ditampung masa lagi; bahkan nyata kepada mereka bahwa fiqh Islam adalah fiqh yang harus dikembangkan dalam masyarakat, terutama masyarakat Islam secara meluas dan merata agar dapat diambil manfaat oleh semua pihak. Dalam kehidupan manusia kegiatan ekonomi sangat berpengaruh dalam memenuhi kehidupan manusia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering dan pasti dilakukan oleh manusia. Jual beli dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung

Agama Islam kaya akan tuntutan hidup bagi umatnya. Selain sumber hukum utama yakni Al-Qur'an dan As-Sunnah, Islam juga mengandung

² Nurcholis Majid, *Islam dan Keindonesiaan* (Bandung: Mizan, 1992), hlm. 172.

aspek penting yakni fiqih. Fiqih Islam sangat penting dan dibutuhkan oleh umat Islam, karena ia merupakan sebuah “manual book” dalam menjalankan praktek ajaran islam itu sendiri, baik dari sisi ibadah, muamalah, syari’ah, dan sebagainya.³

Pendapat Al-Fikri yang dikutip oleh Rachmat Syafe’I membagi fiqh muamalah menjadi dua bagian. **Pertama**, *Al-Muammalah Al-Madiyah* adalah muamalah yang mengkaji segi objeknya, yaitu benda. Sebagian ulama berpendapat bahwa *Muammalah al-madiyah* bersifat kebendaan, yakni benda yang halal, haram, syubhat untuk dimiliki, diperjualbelikan dan mendatangkan kemaslahatan bagi manusia, dan lain-lain. Oleh karena itu, berbagai aktivitas muslim yang berkaitan dengan benda, seperti *al-bai’* (jual-beli) tidak hanya ditujukan untuk memperoleh keuntungan semata, tetapi lebih jauh dari itu, yakni untuk memperoleh ridha Allah SWT. **Kedua**, *Al-muamalah Al-adabiyah* maksudnya muamalah ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang sumbernya dari panca indera manusia, sedangkan unsur-unsur penegaknya adalah hak dan kewajiban, seperti jujur, hasut, iri, dendam, dan lain-lain. Jadi *Al-muamalah Al-adabiyah* adalah aturan-aturan Allah SWT yang berkaitan dengan aktivitas manusia dalam hidup bermasyarakat yang ditinjau dari segi subjeknya, yaitu manusia sebagai pelakunya. Dengan demikian maksud *adabiyah* antara lain berkisar

³ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, cet-1, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Hlm. 21.

dalam keridaan dari kedua belah pihak yang melangsungkan akad, ijab Kabul, dusta, dan lain-lain.⁴

Masyarakat di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang mayoritas beragama Islam, bahkan termasuk dalam golongan muslim yang taat beribadah. Hal ini dapat dilihat dari khusuknya para warga melaksanakan sholat berjamaah di masjid, puasa di bulan ramadhan, membayar zakat, dan haji bagi orang yang mampu. Tidak hanya itu, kegiatan-kegiatan keagamaan juga aktif dilaksanakan seperti yasinan dan tahlil, dan pengajian selapanan. Akan tetapi, dalam masalah jual beli tembakau yang terjadi pada masyarakat di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, tembakau yang dibeli masih pada tanamannya atau tanaman tembakau masih di sawah dan belum siap dipanen dengan cara pembeli hanya menaksir hasil daun tembakau ketika dipanen dan penjual dikasih uang panjar terlebih dahulu dan sisa uang diberikan setelah tembakau laku ke pabrik-pabrik, sistem jual beli ini biasa disebut dengan jual beli tebasan.

Dalam melakukan transaksi jual beli tembakau para pembeli (pedagang) dengan cara mendatangi desa-desa sehingga terjadi kesepakatan harga yang dimulai dari tawar menawar, sampai barang itu diserahkan kepada pembeli. Dalam prakteknya sering kali terjadi perbincangan yang menyebabkan salah satu pihak dirugikan yakni penjual atau petani. Contoh dari hal tersebut

⁴ Rachmat Syafei, *Fiqih muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 17.

seperti apabila harga dari pabrik turun maka akan terjadi negosiasi ulang antara pembeli (pedagang) dengan petani untuk menurunkan harganya. Akan tetapi, apabila harga pabrik naik, maka harga jual tembakau tetap sesuai dengan kesepakatan awal antara kedua belah pihak yang tidak tertera dalam nota pembelian.

Pembeli (pedagang) menurunkan harga tembakau kepada petani bukan hanya karena faktor penurunan harga dari pabrik saja, akan tetapi pedagang hanya mendengar isu-isu dari pedagang lainnya bahwa harga dari pabrik itu turun sehingga pedagang tersebut menurunkan harganya.

Berdasarkan dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk meneliti mengenai hal tersebut yang dituangkan dalam penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Harga Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau Di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktek jual beli tembakau di Desa Dulang kecamatan Torjun Kabupaten Sampang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pengurangan harga oleh pembeli dalam jual beli tembakau di Desa Dulang kecamatan Torjun Kabupaten Sampang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini selain sebagai syarat untuk menyelesaikan program strata satu (S1) adalah :

- a. Untuk mengetahui praktek jual beli tembakau di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tembakau yang terjadi di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang.

2. Manfaat dari penelitian ini adalah :

- a. Bagi peneliti

Diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bersifat kontekstual, sehingga peneliti mampu menambah pengetahuan teoritis dan memperluas wawasan untuk mempelajari secara langsung dan mengetahui praktek jual beli serta dapat mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap jual beli tembakau tersebut.

- b. Bagi pembaca

Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat dijadikan informasi untuk menambah referensi bagi peneliti, individu, maupun kelompok.

c. Bagi Universitas

Diharapkan bisa memberikan kontribusi berupa referensi ilmiah yang terpercaya serta dapat dipertanggung jawabkan, begitu juga dapat dijadikan informasi-informasi tambahan khususnya di bidang Hukum Bisnis Syariah.

d. Bagi obyek penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi penilaian bagi masyarakat, agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan dalam melakukan praktek jual beli, khususnya di Desa Dulang, Kecamatan Torjun, Kabupaten Sampang yang menjadi obyek penelitian dalam melakukan praktek jual beli tembakau.

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang ditulis oleh Muhamad Alim Mutaqin dengan Judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)”, didalam skripsi ini dijelaskan bahwa perubahan harga secara sepihak yang dilakukan oleh pembeli dalam jual beli di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan sering kali dialami oleh petani. Dilihat dari hukum Islam perubahan harga secara sepihak oleh pembeli yang disebabkan karena adanya spekulasi yang dilakukan oleh pembeli dalam membeli tembakau tidak dapat dibenarkan dan hukumnya tidak

sah dan haram karena dalam jual beli yang terdapat unsur spekulasi itu ada unsur merugikan pihak lain.⁵

2. Skripsi yang ditulis oleh Miftachul Jannah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)”, didalam skripsi ini dijelaskan bahwa pelaksanaan pembatalan jual beli tembakau di Desa Morobongo, Kec. Jumo, Kab. Temanggung ini sudah sering terjadi dan hampir terjadi setiap musim tembakau. Pembatalan tersebut diketahui kebanyakan memang karena kesalahan para petani sendiri. Dalam hal ini para petani berusaha untuk mengelabui para tengkulak dengan berbagai cara, seperti mencampur tembakau yang kualitasnya kurang bagus kedalam tembakau yang kualitasnya bagus (isen), dengan tujuan agar semua tembakau yang dimilikinya bisa terjual semua dengan harga yang tinggi pula. Dilihat dari kacamata hukum Islam pembatalan jual beli tembakau tersebut boleh dilakukan dengan alasan tembakau tersebut cacat atau rusak.⁶
3. Skripsi yang ditulis oleh Fatkhathul Bariroh dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Perubahan Harga Sepihak(Studi Kasus Di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggunharjo Kabupaten Grobogan)”, didalam skripsi ini dijelaskan bahwa

⁵ Mohamad Alim Mutaqin, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Harga Secara Sepihak Oleh Pembeli* (Studi Kasus Jual Beli Tembakau Di Desa Sukorejo Kecamatan Tegowanu Kabupaten Grobogan)”, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo. 2015.

⁶ Miftachul Jannah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Jual Beli Tembakau* (Studi Kasus Di Desa Morobongo Kecamatan Jumo Kabupaten Temanggung)”, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2011.

perubahan harga sepihak yang dilakukan oleh tengkulak dalam jual beli di Desa Sugimanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan sering kali dialami oleh petani. Jika spekulasi dari tengkulak mengenai harga tembakau yang ternyata di pabrik dibeli dengan harga standar atau murah, para tengkulak tidak akan segan melakukan perubahan harga, dan perubahan harga tersebut dilakukan tanpa ada kesepakatan terlebih dahulu dengan pihak petani. Perubahan harga tersebut dilakukan karena spekulasi dari tengkulak yang sering meleset. Dilihat dari hukum Islam perubahan harga oleh tengkulak yang disebabkan karena adanya spekulasi yang dilakukan oleh tengkulak dalam membeli tembakau tidak dapat dibenarkan, karena jual beli yang terdapat unsur spekulasi itu termasuk jual beli yang dilarang oleh syara'.⁷

E. Sistematika Pembahasan

Dalam pembahasan dan penulisan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengurangan Harga Oleh Pembeli (Studi Kasus Jual Beli Tembakau Di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang)”** disusun menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:

⁷ Fatkhatul Bariroh, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tembakau Dengan Perubahan Harga Sepihak (Studi Kasus Di Desa Sugihmanik Kecamatan Tanggungharjo Kabupaten Grobogan)”*, Semarang: Institut Agama Islam Negeri Walisongo. 2012.

BAB I : PENDAHULUAN.

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, dan sistematika pembahasan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang teori-teori yang berkaitan dengan tema.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode penelitian.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Dalam bab ini penulis akan memaparkan hasil penelitian dan akan menganalisis berdasarkan fakta yang ada di Desa Dulang Kecamatan Torjun Kabupaten Sampang, yakni profil desa, keadaan ekonomi masyarakat, dan praktek jual beli tembakau menurut tinjauan Hukum Islam.

BAB V : Penutup

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.